

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah kota Bandung dalam menerapkan PSBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pemkot Bandung seharusnya mempunyai kewenangan dalam mengurus permasalahan yang terdapat di wilayahnya, hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, adanya prosedur yang panjang justru dikhawatirkan bisa meningkatkan penyebaran virus dan memperlambat penanganan covid-19 itu sendiri, padahal Pemkot lah yang mengetahui persis kondisi wilayahnya seperti apa dan tindakan yang harus diambil, dengan adanya otonomi daerah tersebut bisa saja Pemkot Kota Bandung menerapkan status PSBB di wilayahnya, tetapi tetap saja komando dalam penanganan covid-19 ini adalah Kementerian Kesehatan sehingga pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk menerapkan PSBB, Pemkot Bandung hanya mengajukan status PSBB kepada Kemenkes dan kemenkeslah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan PSBB, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan daerah yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri kini harus ditentukan oleh Kemenkes maka sejatinya asas desentralisasi itu sendiri seperti abu-abu, dan justru yang terlihat adalah asas sentralisasi. Dengan demikian berdasarkan beberapa regulasi yang terkait, Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan menerapkan PSBB, Pemkot hanya

bisa mengajukan PSBB Kepada Kemenkes dan Kemenkeslah yang akan menetapkannya. Peraturan Wali Kota Bandung hanya mengatur pelaksanaan PSBB itu sendiri, tidak mengatur mengenai kewenangan penerapan PSBB.

2. Kebijakan PSBB masih kurang efektif dalam menyelesaikan covid 19 karena bisa dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi secara terus menerus, selain faktor lain yang membuat PSBB ini menjadi tidak efektif. Faktor tersebut adalah mobilisasi pergerakan masa, bisa dilihat setiap pekan, tempat-tempat wisata untuk saat ini penuh kembali, dan tentunya akan menimbulkan kerumuman, padahal ini jelas bisa menimbulkan klaster baru. Mobilisasi masa tersebut biasanya datang dari kota lain yang berkunjung ke tempat wisata tertentu, seharusnya ada pengetatan dalam memasuki daerah terutama untuk masyarakat luar yang bisa masuk ke wilayah yang sedang menerapkan psbb. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi di dalam masyarakat, PSBB sendiri setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

B. Saran

1. Pemerintah daerah sejatinya mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, Dalam menerapkan kebijakan Psbb pemerintah daerah harus sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah

pusat dalam hal ini kementerian kesehatan dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pembatasan sosial berskala besar yang di terapkan di kota bandung kurang efektif dalam kebijakan pelaksanaan perwal Kota Bandung dalam menanggulangi pandemi covid-19, karena kurang efektifnya kebijakan dari pemerintah suatu daerah tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas tanpa mengikuti peraturan protokol kesehatan yang ditetapkan. Pemkot bandung perlu mempunyai perencanaan yang besar dalam penanganan agar kebijakan yang diterapkan dapat terlaksana secara komprehensif. Pemerintahan kota Bandung seharusnya mengatasi keramaian bukan hanya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi namun juga harus dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan wali kota Kota Bandung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Adaptasi Keadaan Baru dan Pencegahan Covid-19. Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, akan langsung kena sanksi denda Rp100 ribu.